

SKRIPSI
STATUS HAK ANAK HASIL PERKAWINAN YANG TIDAK MEMILIKI
LEGALITAS MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN



OLEH:

Muhammad Femas

502022160

Skripsi Ini Disusun Untuk Persyaratan

Dalam Memperoleh Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN
STATUS HAK ANAK HASIL PERKAWINAN YANG TIDAK MEMILIKI
LEGALITAS MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN
SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1
Pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang

Oleh :

Muhammad Femas

502022160

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skrips

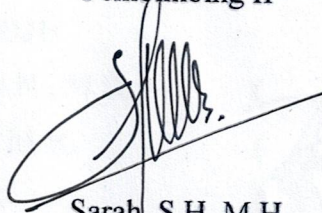
Pembimbing I



Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H..

NBM/NIDN : 1319189/0211079401

Pembimbing II



Sarah, S.H.,M.H.

NBM/NIDN : 1436327/0208109402

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
STATUS HAK ANAK HASIL PERKAWINAN YANG TIDAK MEMILIKI
LEGALITAS MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN



NAMA : MUHAMMAD FEMAS
NIM : 502022160
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Syahriati Fakhriah, S.II.,M.II.

2. Sarah, S.H.,M.H.

()
()

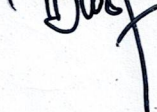
Palembang, 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

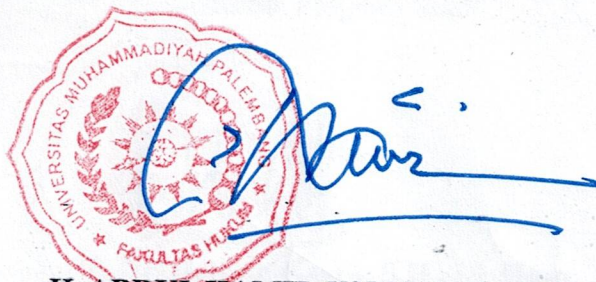
Ketua : Dr. Nurhusni Emilson S.H.Sp.N., M.H.

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra S.H.,M.H.

2. Dea Justicia S.H.,M.H.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MUHAMMAD FEMAS

NIM : 502022160

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : STATUS HAK ANAK HASIL PERKAWINAN YANG TIDAK
MEMILIKI LEGALITAS MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

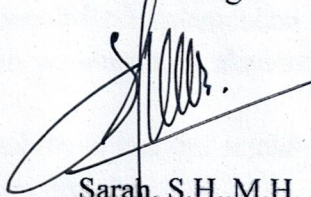
Pembimbing I



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H..

NBM/NIDN : 1319189/0211079401

Pembimbing II



Sarah, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1436327/0208109402

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Katua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PELAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Femas
Nim : 502022160
Email : femasmhd23@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Status Hak Anak Hasil Perkawinan Yang Tidak Memiliki Legalitas Menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2026



Muhammad Femas

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Femas

NIM : 502022160

Email : femasmhd123@gmail.com

Fakultas : Hukum

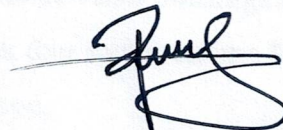
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Status Hak Anak Hasil Perkawinan Yang Tidak Memiliki Legalitas Menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 28 Maret 2026



Muhammad Femas
502022160

Mengetahui,
Pembimbing I



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H..
NBM/NIDN : 1319189/0211079401

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu, karena setiap kesulitan selalu berjalan beriringan dengan kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:5-6)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Teruntuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta, terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang engkau berikan.**
- 2. Teruntuk Nenek Tersayang, Paman dan Tante, terima kasih atas doa dan dukungannya.**
- 3. Teruntuk kakak, terima kasih atas doa dan dukungannya.**
- 4. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Femas
NIM : 502022160
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar alam, 13 januari 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Naskah II No.886
No. Telp : 087877008233
Email : femasmhd23@gmail.com
No. HP : 087877008233
Nama Ayah : Melfren
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Naskah II No.886
NO. HP : 085368277937
Nama Ibu : Selpi Lusiani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Naskah II No.886
NO. HP : 085136169541

Riwayat Pendidikan

TK : TK Talangalay
SD : SDN 149 Palembang
SMP : SMPN 40 Palembang
SMA : SMAN 11 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

ABSTRAK

**STATUS HAK ANAK HASIL PERKAWINAN YANG TIDAK MEMILIKI
LEGALITAS MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN**

MUHAMMAD FEMAS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status perdata anak dari perkawinan yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak, khususnya dalam aspek administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan melalui penetapan pengadilan Putusan Nomor 212/Pdt.P/2025/PN-Palembang, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui sebagai anak sah secara administratif karena tidak adanya pencatatan perkawinan. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Hubungan tersebut mencakup hak atas identitas, nafkah, dan perlindungan hukum. Selanjutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak tanpa diskriminasi melalui mekanisme hukum, antara lain penetapan pengadilan dan pencatatan administrasi kependudukan. Dengan demikian, meskipun terdapat kendala administratif, perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak tetap harus diutamakan dalam sistem hukum Indonesia.

Kata kunci: Perkawinan Tidak Tercatat, Perlindungan Hukum, Status Anak

ABSTRACT

THE LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN FROM UNREGISTERED MARRIAGES UNDER LAW NUMBER 16 OF 2019 ON MARRIAGE

MUHAMMAD FEMAS

This study aims to analyze the civil status of children born from unregistered marriages under Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, as well as the responsibility of the state in providing legal protection for such children. This issue arises due to the prevalence of unregistered marriages, which leads to legal uncertainty regarding the status of children, particularly in the aspect of civil administration. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that in judicial practice, as reflected in Court Decision Number 212/Pdt.P/2025/PN-Palembang, children born from unregistered marriages are not recognized as legitimate children administratively due to the absence of marriage registration. However, based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, such children may still have a civil relationship with their biological father, provided that it can be legally proven. This relationship includes rights to identity, maintenance, and legal protection. Furthermore, the state has the responsibility to provide legal protection for children without discrimination through legal mechanisms, including court determinations and civil registration. Therefore, despite administrative obstacles, the protection of the best interests of the child must remain a priority within the Indonesian legal system.

Keywords: *Unregistered Marriage, Legal Protection, Child Status*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikannya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul: STATUS HAK ANAK HASIL PERKAWINAN YANG TIDAK MEMILIKI LEGALITAS MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Ibu Sarah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

8. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Melfren dan Ibunda Selpi Lusiani Tercinta yang telah membesarkan saya hingga saat ini. Terima kasih selalu mendoakan yang terbaik dan memberikan dukungan moril dan material.
10. Kepada pacarku tercinta Viona, penulis menyampaikan terimakasih atas setiap waktu yang kau luangkan, dukungan yang tak pernah surut, serta kebersamaan yang selalu menguatkan. Hadirmu menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkahku, hingga akhirnya proses penyusunan skripsi ini dapat kulalui dengan penuh keyakinan dan kehangatan darimu.
11. Kepada seluruh keluarga tercinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, bantuan, serta doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta motivasi yang diberikan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2026
Penulis,

Muhammad Femas
NIM: 502022160

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PELAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan manfaat penelitian	6
E. Kerangka konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematis Penulisan	14
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Indonesia	17
B. Kedudukan dan Status Hukum Anak dalam Hukum Perkawinan.....	33
BAB III.....	40
PEMBAHASAN	40
A. Status Perdata Anak Hasil Perkawinan yang Tidak Memiliki Legalitas Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan....	40

B. Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum atas Status Perdata Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Memiliki Legalitas.....	54
BAB IV	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari aspek agama, sosial, maupun hukum. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan ini dapat dipahami sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi persyaratan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹

Perkawinan yang tidak memiliki legalitas menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait status hukum istri dan anak. Dalam hal ini, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya, seperti akta kelahiran, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip

¹ Zulfa Joko Basuki, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Sekolah Hukum Indonesia).2022 hlm 54

perlindungan anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²

Secara hukum, seorang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak berhak menuntut pertanggungjawaban ayah kandungnya. Hal ini karena baik hukum nasional maupun hukum agama tidak mengakui hubungan darah antara seorang anak dan ayah kandungnya. Anak angkat adalah anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, tetapi telah diadopsi secara sah sebagai anak mereka sendiri.³ Anak memperoleh status hukumnya sejak lahir melalui perkawinan orang tuanya. Hukum perkawinan membedakan antara anak yang lahir di dalam dan di luar perkawinan.⁴

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019), anak yang lahir di dalam dan di luar perkawinan dibagi lagi menjadi anak sah dan anak tidak sah. Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan saat ini. Undang-Undang Perkawinan mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk yurisdiksi. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “(1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agamanya atau kepercayaan. (2) Setiap perkawinan wajib dicatat menurut hukum

² Laila Nadia dan Sumriya Sumriya, “Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat terhadap Legitimasi Anak di Dusun Tanjung, Desa Taman Jerengik, Sampang”, Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana 1, No. 4 (2024): 104–15, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.285>.

³ “Status Hukum Anak yang Lahir di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” dalam Arjaya, Gusti Gamatra, Ni Lukha Mahendravathi dkk., eds., Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, tidak. 3 (2023): 281–286, <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286>.

⁴ Agustin C. Karai, Muhtar Dahri dan Fitri Kartika Sari, “Legitimasi Anak yang Lahir di Luar Nikah: Studi Kasus dan Hukum Nasional Indonesia”, SEMBILAN: Jurnal Hukum dan Adat 1, No. 1 (2023): 1–12.

yang berlaku.” Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah dari sudut pandang agama jika dilakukan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan pasangan. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2, perkawinan harus dicatat pada pencatat perkawinan yang berwenang agar sah menurut hukum nasional.

Secara umum, perkawinan non-Muslim yang tidak tercatat dalam catatan kependudukan dan catatan sipil, tidak mempunyai keabsahan hukum dari sudut pandang negara, sekalipun perkawinan tersebut dianggap sah dari sudut pandang agama.⁵ Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Semua perkawinan harus dicatat dan diumumkan secara resmi agar sah secara hukum dan administratif. Jika perkawinan dilangsungkan menurut adat atau agama tanpa pencatatan resmi, negara tidak mengakui hubungan hukum pasangan tersebut.

Perkawinan di bawah tangan, yaitu pernikahan yang tidak tercatat di Kementerian Agama atau catatan sipil, dapat menimbulkan berbagai situasi yang merugikan, terutama bagi perempuan. Situasi ini diperparah jika anak lahir dari pernikahan tersebut, karena anak-anak tanpa ayah sah hanya memiliki hubungan darah dengan ibu mereka. Dalam jangka panjang, anak-anak dari pernikahan semacam itu menghadapi berbagai masalah administratif, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan pencarian pasangan.⁶

⁵ Akibat hukum, pencatatan perkawinan dan perkawinan beda agama, “*Akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama*”, Jurnal Perkawinan Beda Agama, 7, no. 2 (2023): 100–117.

⁶ Regina Kurniawanti, “Menentukan Asal-usul Anak dari Perkawinan Tidak Sah (Kasus No. 129/Pdt. P/2024/PA. Bkt Study)” 3, No. 2 (2025): 207–15.

Akta kelahiran, didapatkan dengan melakukan beberapa dokumen, termasuk catatan keluarga dan akta nikah orang tua. Jika orang tua tidak dapat menunjukkan akta nikah yang sah, pengajuan akta kelahiran menjadi sulit. Akta kelahiran merupakan bukti resmi bahwa negara mengakui keberadaan dan status hukum anak. Lebih lanjut, dokumen ini berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendaftaran sekolah, pendidikan tinggi, pekerjaan, dan bahkan pernikahan. Oleh karena itu, ketiadaan pernikahan yang sah secara hukum dapat berdampak signifikan terhadap kewarganegaraan anak di masa depan.⁷

Sebagai mana, contoh kasus Perkara Putusan Nomer 212/Pdt.P/2025/PN-Palembang sangat penting untuk di analisis karena untuk mengetahui status anak hasil perkawinan yang tidak memiliki legalitas secara hukum. Perkara ini bermula dari perkawinan adat antara Tjhin Ngit Khiong dan Megawati yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dan agama mereka (non-muslim), namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum menurut ketentuan negara. (Pengadilan Negri, “Penetapan Putusan N0 212/Pdt.P/2025/PN-Plg” (2025). Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena dalam administrasi kependudukan, anak dianggap tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayah kandungnya. Oleh sebab itu, kajian terhadap putusan ini menjadi penting untuk menelusuri bagaimana pengadilan memandang,

⁷ Nurizka Firda, “*Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisula), Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisula)*”, 2024, 1–8.

menilai, dan menetapkan status anak dari perkawinan yang tidak tercatat, serta bagaimana penerapan hukum dilakukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak tersebut.⁸

Dalam praktiknya, permasalahan mengenai status anak dari perkawinan yang tidak tercatat juga tercermin dalam berbagai penetapan pengadilan. Salah satunya dapat dilihat dalam penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 212/Pdt.P/2025/PN Palembang, yang menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status anak. Penetapan tersebut menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum normatif, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di bagian latar belakang, pertanyaan-pertanyaan berikut akan dijawab:

1. Apakah status perdata anak hasil perkawinan yang tidak memiliki legalitas menurut uu no 16 tahun 2019 tentang perkawinan dapat diakui?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum atas status perdata anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memiliki legalitas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

⁸ Junaid Junaid, “*Perlindungan Hukum Hak Anak di Indonesia*”, *Jurnal Hukum, Masyarakat, dan Peradaban Islam* 8, No. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini, merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan analisis terhadap penetapan pengadilan sebagai bahan kajian untuk melihat penerapan norma hukum. penulis membatasi pembahasan topik ini dengan memfokuskan pada kedudukan keluarga anak di Indonesia yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hal-hal berikut:

1. Status perdata anak hasil perkawinan yang tidak memiliki legalitas menurut Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan dapat diakui.
2. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum atas status perdata anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memiliki legalitas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan hukum perdata, yaitu memberikan informasi dan wawasan tentang kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tanpa ikatan perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Studi ini bertujuan untuk memberikan dukungan praktis kepada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan dan penegakan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait status hukum anak dari perkawinan yang tidak sah. Temuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum bagi anak jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara sah.

E. Kerangka konseptual

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan dalam penelitian ini, perlu diberikan beberapa definisi operasional atas istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan ini. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Status Hak Anak

Status hak anak adalah kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, pendidikan, identitas diri, serta jaminan kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi, termasuk berdasarkan status kelahiran atau hubungan hukum orang tuanya. Status hak anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak.

b. Perkawinan

Adalah suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang memengaruhi status hukum orang tersebut. KuhPerdata tidak memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan. Jadi batas-batas perkawinan harus disimpulkan dari ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan. Perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat didalamnya. Karena perkawinan itu tercipta suatu hubungan hukum antar suami-istri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak, maka tercipta hubungan hukum antara orang tua dengan anak, demikian pula hubungan hukum dengan keluarga masing-masing suami-istri.⁹

c. Legalitas

Adalah merupakan asas fundamental dalam sistem hukum. Asas ini menyatakan bahwa semua tindakan dan keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sah dan efektif. Asas ini memastikan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum atau dianggap melanggar hukum kecuali secara tegas diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut, asas legalitas melindungi hak asasi manusia, menciptakan kepastian hukum, dan berfungsi sebagai pembatas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang oleh negara. Asas ini tercermin dalam hukum pidana Indonesia dalam ketentuan ini Pasal 1 ayat 1 kitab UU itu berbunyi, “Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali sesuai dengan

⁹ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

ketentuan pidana dari undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan."Ketentuan ini menegaskan bahwa sanksi hanya dapat dijatuhkan jika dasar hukumnya jelas sebelum tindakan dilakukan. Hal ini menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.¹⁰

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini, penulis memberikan ikhtisar penelitian yang ada terkait topik penelitian ini dan mengevaluasinya. Dengan menganalisis berbagai penelitian terkait subjek ini, Melalui kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik ini, penulis dapat memperlihatkan bagaimana hasil-hasil penelitian sebelumnya menjadi dasar pijakan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan tersebut juga membantu dalam mengidentifikasi kekurangan, keterbatasan, atau celah penelitian yang belum banyak dikaji. Dengan demikian, penelitian yang diusulkan diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberikan sumbangan pemikiran baru dalam bidang yang diteliti. Penelitian-penelitian relevan yang telah ada antara lain:

Bela Rama Sofitri, Rosalinda Elsina Ratumachina,¹¹ Penelitian yang berjudul "Status Hukum Anak Pasangan Asing yang Tidak Terdaftar di Indonesia" menyimpulkan bahwa anak dari pasangan warga negara asing yang

¹⁰ Wisdan Ulum, "*Legal Principles of the National Legal System*", Stekom University, North Dakota, <https://stekom.ac.id/article/asas-legalitas-dalam-sistem-legal-national>.

¹¹ Bela Rama Safitri dan Rosalinda Elsina Ratumahina, "*Status hukum anak yang lahir di luar negeri tetapi tidak terdaftar di Indonesia*", Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial 5, No. 3 (2025): 1591–1604.

tidak terdaftar di Indonesia menghadapi ketidakpastian hukum terkait status perkawinan, identitas, dan hak waris mereka.

Penelitian sebelumnya dalam format jurnal oleh Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh dkk.¹² Penelitian ini, berjudul "Analisis Status dan Hak Anak yang Lahir di Luar Nikah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", menggambarkan fenomena pernikahan siri di Desa Blalu, Kecamatan Badas, Provinsi Kediri. Praktik ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi permasalahan sosial yang berkaitan dengan perempuan yang hamil di luar nikah oleh lebih dari satu pria. Para pria menentukan melalui undian siapa yang akan menikah dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kehamilan tersebut.

Penelitian jurnal sebelumnya dilakukan oleh Ahmad Faiz dan Sri Rejeki Slamet.¹³ Penelitian yang berjudul "Putusan Kantor Urusan Agama tentang Pengesahan Perkawinan yang Tidak Tercatat dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami, Istri, dan Anak (Perkara No. 879/PDT.P/2021/PA.JS Pengadilan Agama Namjakarta)", membahas pokok permasalahan penelitian ini: kesenjangan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan pengakuannya menurut hukum Indonesia.

Perbedaan antara disertasi pertama ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, serta penelitian-penelitian oleh Bela Rahma Safitri dan Rosalinda Elsinia Latumahina, terletak pada tujuan, pokok bahasan, dan pendekatan

¹² Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh dkk., "Analisis Status dan Hak Anak Luar Negeri dalam Hukum Positif dan Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No.2 (2025): 552–58.

¹³ Sri Rejeki Slamet Ahmad Faiz, "Analisis Nilai dan Implementasi Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, No.1 (2025): 1-6.

analisisnya. Penelitian Bela Rahma Safitri mengkaji status hukum anak yang lahir dari perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri tetapi belum dicatatkan di Indonesia. Sebaliknya, penelitian ini lebih berfokus pada analisis hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan lintas batas dan dampaknya terhadap status perkawinan, identitas, dan hak waris anak. Oleh karena itu, penelitian ini terutama mengkaji aspek administratif dan akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, tanpa menganalisis kasus-kasus spesifik atau putusan pengadilan.

Sedangkan penelitian kedua oleh Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh, Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kepustakaan (literatur) dengan tujuan membandingkan kedudukan anak luar nikah sebelum dan sesudah memperoleh pengesahan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengesahan anak luar nikah mampu memberikan jaminan perlindungan hukum serta kepastian status hukum bagi anak, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pandangan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan nasab dan hak waris. Dengan demikian, perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis ini terletak pada sifat dan pendekatan yang digunakan: penelitian terdahulu lebih bersifat normatif dan konseptual dengan pembahasan teoretis mengenai status anak luar nikah secara umum, sedangkan penelitian ini bersifat normatif, dengan fokus pada penerapan hukum secara nyata dalam kasus konkret di Pengadilan Negeri Palembang.

Penelitian ini, yang merupakan seri ketiga dari Ahmad Faiz dan Sri Rezeki Slamet, sejalan dengan arah penelitian, pokok bahasan, dan kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengkaji perbedaan antara hukum Islam dan hukum Indonesia terkait perkawinan yang tidak dicatatkan di Kementerian Agama (KUA), serta akibat hukum bagi pasangan dan anak sebelum dan sesudah Isbat Nikah. Penelitian ini menganalisis upacara perkawinan (Isbat Nikah) di pengadilan agama sebagai sarana hukum untuk melegitimasi perkawinan secara administratif dan mendapatkan pengakuan negara. Meskipun kedua penelitian ini menggunakan pendekatan normative dengan analisis putusan/penetapan pengadilan penelitian ini mengadopsi perspektif yang berbeda, lebih objektif, dan analitis. Penelitian Ahmad Faiz menekankan pentingnya upacara perkawinan sebagai langkah hukum untuk melegalkan perkawinan yang tidak dicatatkan dan melindungi pasangan suami istri, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan dan stabilitas hukum anak-anak dari perkawinan yang tidak memiliki legitimasi negara. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan penulis ini dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum perkawinan, tetapi juga memperluas pembahasan tentang status keluarga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis mengenai status hak anak hasil perkawinan yang tidak memiliki legalitas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Sumber data

a. Sumber hukum primer:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

b. Sumber hukum sekunder:

UU No.16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pustaka ilmiah, buku-buku tentang hukum perkawinan, jurnal-jurnal khusus, artikel-artikel penelitian, dan karya-karya para ahli hukum mengenai masalah status anak dari perkawinan tanpa status hukum.

c. Bahan Tersier:

Menggunakan kamus hukum, tentang sumber hukum primer dan sekunder dengan menggunakan kamus hukum, *ensiklopedia*, dan sumber daring yang tepercaya.

3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian ilmu perpustakaan. Semua bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis melalui penelusuran, studi, dan verifikasi berbagai sumber, termasuk undang-undang yang relevan, dan literatur ilmiah.

4. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena berfokus pada kajian norma hukum dan pertimbangan hakim dalam putusannya, alih-alih pada data numerik atau statistik. Analisis dilakukan melalui penyajian, interpretasi, dan interelasi hukum, teori hukum, serta fakta hukum dalam perkara yang sedang diselidiki.

H. Sistematis Penulisan

Desain penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab, yang didasarkan pada studi sistematis berikut.

BAB I

Pendahuluan

Ini mencakup uraian latar belakang, ruang lingkup dan tujuan penelitian, beserta definisi dan kerangka konseptual, tinjauan jurnal-jurnal relevan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan, dan pendekatan penulisan yang sistematis.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Kami menyajikan kajian tentang pengertian perkawinan yang tidak memiliki legalitas, Status Anak Hasil Perkawinan yang Tidak Memiliki Legalitas

BAB III

Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian sebagai berikut: (a) pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan status anak dari perkawinan yang tidak berstatus sah menurut hukum; dan (b) pengetahuan dan pemahaman tentang akibat hukum yang timbul dari status anak dari perkawinan yang tidak tercatat secara sah menurut hukum.

BAB IV

Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, Hilman. 2022. *Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Madju.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Pertama. Surabaya: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 45th Ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 2015. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Zulfa Djoko Basuki. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia.

Jurnal

- Ahmad Faiz, Sri Redjeki Slamet. (2025) "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ajsh) Analisis Nilai Dan Implementasi." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ajsh)* 5, No. 1, : 1–6.
- Al, Hanif, Fauzi Nur, And Abdul Qodir Zaelani. (2022). "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 3, No. 2, : 93–108.

Alvy Nur Salimah, Agus Satory, Dan Mahipal. (2025). "Legal Protection And Certainty For Children Born Out Of Wedding Through Legal Remedies Recovering The Child's Origin In The Court (Analysis Of Decision Number 196/Pdt.P/2023/Pn.Cbi)," *Rechtsvinding* 3, No. 2, : 143–50, <https://doi.org/10.59525/Rechtsvinding.V3i2.1027>.

Amalyh, Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng, Dian Ayu Wahyu Nurhidayati, Yunita Nurul Arifah, Irma Firnanda, Wikha Rahmaleni, Yohana Dea Aulidya Sitorus, Tasya Fatah Putri Irawan, And Gamaliel Yudo Widiyanto. (2025) "Analisis Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 2, : 55–58.

Arifin, Alif Zainal, And Andrie Irawan. (2025). "Sistem Poligami Di Indonesia." *Ijijel Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3, No. 3, : 2746–55.

Astuti Widia Dan Sri Wahyuni Ningsi. (2025). "The Child's Civil Relationship Under Indonesia's Compilation Of Islamic Law: Reconciling Legal Legitimacy, Biological Paternity, And Guardianship Obligations," *Qisthosia Jurnal Syariah & Hukum* 6, No. 1, : 99–108, <https://doi.org/10.46870/Jhki.V6i1.1636>.

Aulia, Muhammad Radhi, Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, And Rosnidar Sembiring. (2025). "Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Kabupaten Aceh Singkil)." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 6.

Bela Rama Safitri Dan Rosalinda Elsina Ratumahina. (2025). "Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Negeri Tetapi Tidak Terdaftar Di Indonesia," *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 5, No. 3 : 1591–1604.

C Kary, Agustin, Muhtar Dahri, And Fitri Kartika Sari. (2023). "Legalitas Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Kasus Dan Hukum Positif Nasional Indonesia." *Sembilan : Jurnal Hukum Dan Adat* 1, No. 1: 1–12.

Chayati, Ella Martina, Sri Indarti, And Titi Darmi. (2024). "Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Pentingnya Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Setiap Anak Sebagai Dokumen Dasar Dalam Pelayanan Publik Di Rt 27 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu." *Jimakukerta Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata* 4, No. 3 : 132–40.

- Corputty, Patrick, Yunanto, And Andri Sutrisno. (2025). “Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Iblam Law Review* 5, No. 2 : 126–36.
- Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh, Dkk. (2025), “Analisis Status Dan Hak Anak Luar Negeri Dalam Hukum Positif Dan Islam,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 2 : 552–58.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulfikli Ismail, Ahmad, And Melanie Pita Lestari. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Elis Yesika Br Rajagukguk, Roida Nababan, Dan Sovia Simamora, “Legal Review Of Legal Protection For Children Born Out Of Wedlock Based On Constitutional Court Decision Number,” *Ijlcj International Journal Of Law, Crime, And Justice* 2, No. 3 (2025): 107–15, <https://doi.org/10.62951/ijlcj.V2i3.755>.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 5 : 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.V2i5.279>.
- Erdiansyah, Muhammad, Ceisar Ramadhan, Wahyu Prawesthi, And Sri Sukmana Damayanti. (2026). “Recognition Of Children Outside Of Marriage Reviewed From Positive Law In Indonesia.” *Rechtsvinding* 4, No. 2 : 207–16.
- Fajria, Maulana, Tofik Yanuar Chandra, And Yurisa Martanti. (2026). “Kepastian Hukum Pembatalan Perkawinan Kedua Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan.” *Cendekia Jurnal Penelitian Dan Pengkajia Ilmiah* 3, No. 01: 292–303.
- Febi Ilham Fitra, Dwi Putra Jaya, Dan Ana Tasia Pase. (2022). “Legal Status Of Recognition Of Children Out Of Marriage According To Article 280 Kuhperdata Status Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal,” *Jurnal Hukum Sehasen* 8, No. 2 : 93–100.
- Firda, Nurizka. (2025). “Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang,” 1–8.

- Fitra, Febi Ilham, Dwi Putra Jaya, And Ana Tasia Pase. (2022). "Legal Status Of Recognition Of Children Out Of Marriage According To Article 280 Kuhperdata Status Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal." *Jurnal Hukum Sehasen* 8, No. 2 : 93–100.
- Gamatri, Gusti, Ni Luh Mahendrawati, And I Made Arjaya. (2023). "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, No. 3 : 281–86. <https://doi.org/10.55637/Jkh.4.3.8041.281-286>.
- Anisa Nur Kanifah Dan Lukman Santoso. (2024). "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Al-Syakhsiyyah Journal Of Law & Family Studies* 5, No. 1 : 19–36, <https://doi.org/10.21154/Syakhsiyyah.V5i2.7082>.
- Hafidati, Putri. (2025). "The Role Of Birth Certificates In The Population Administration System For Children In Indonesia." *Ijble International Journal Of Business, Law, And Education* 6, No. 2 : 1322–29. <https://doi.org/10.56442/Ijble.V6i2.1192>.
- Harly, Agustian, Yuliatin, And Siti Marlina. (2025). "Pelaksanaan Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin." *Journal Of Innovative And Creativity* 5, No. 3 : 25374–86.
- Hukum, Akibat, Pencatatan Perkawinan, And Beda Agama. (2023). "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama" 7, No. 2 : 100–117.
- Hukum, Akibat, Pencatatan Perkawinan, And Beda Agama. (2023). "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama" 7, No. 2 : 100–117.
- Ibrahim, Muhammad Safiq, Nur Arifudin, And Musthafa. (2024). "Pembuktian Asal Usul Anak Berdasarkan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.P/2024/Pa.Smd)." *Literasi Hukum* 7, No. 2 : 63–76.
- Ibrahim, Muhammad Safiq, Nur Arifudin, And Musthafa. (2024). "Pembuktian Asal Usul Anak Berdasarkan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.P/2024/Pa.Smd)." *Literasi Hukum* 7, No. 2 : 63–76.
- Jabal Nur, Irfan Lewa, Dan M. Thahir Maloko. (2023). "Legal Protection Of The Issuance Of Birth Certificates Of Children From Unregistered Marriages: An Analysis Of Islamic Law And Indonesian Civil Law," *Parewa Saraq: Journal Of Islamic Law And Fatwa Review* 2, No. 2 : 69–82.

- Junaid Junaid. (2021). "Perlindungan Hukum Hak Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Masyarakat, Dan Peradaban Islam* 8, No. 1 : 1, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.
- Junaidi, Junaidi. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization* 8, No. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.
- Juwita Purnama. (2025). "Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan," *Keadilan* 23, No. 1 : 109–27.
- Kevin Christofer Meruntu, Wulanmas A. P. G. Frederik, Dan Jeany Anita Kermite. (2024). "Akibat Hukum Penyangkalan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, No. 02 : 1.
- Kurniawanti, Regina. (2025). "Penetapan Status Asal Usul Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Pada Perkara No . 129 / Pdt . P / 2024 / Pa . Bkt)" 3, No. 2 : 207–15.
- Laila Nadia Dan Sumriya Sumriya. (2024). "Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat Terhadap Legitimasi Anak Di Dusun Tanjung, Desa Taman Jerengik, Sampang," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, No. 4 : 104–15, <https://doi.org/10.62383/Referendum.V1i4.285>.
- Merry Marcella Novi, Rachmadi Usman, Dan Nurunnisa, (2024). "Legal Position On The Concept Of Civil Relations With Respect To Out Of Wedding Children," *Jiprl Journal Of Indonesia Law & Policy Review* 5, No. 2 : 275–98.
- Meruntu, Kevin Christofer, Wulanmas A. P. G. Frederik, And Jeany Anita Kermite. (2024). "Akibat Hukum Penyangkalan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, No. 02
- Muhammad Erdiansyah. (2026). "Recognition Of Children Outside Of Marriage Reviewed From Positive Law In Indonesia," *Rechtsvinding* 4, No. 2 : 207–16.
- Muhammad Safiq Ibrahim, Nur Arifudin, Dan Musthafa. (2024). "Pembuktian Asal Usul Anak Berdasarkan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.P/2024/Pa.Smd)," *Literasi Hukum* 7, No. 2 : 63–76.

Nur Kamalia .2025, “Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif),” : 2655–71.

Nurhadi Prasetyo. (2024). “Status Hukum Dan Hak Anak Diluar Perkawinan (Studi Putusan Mk No. 46-Puu-Viii-2010),” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 4, No. 1 , <https://Jurnal.Anfa.Co.Id/Index.Php/Civilia/Article/View/2820>, 26–33.

Padang, Andi Tenri, Sofyan, And Muhammad Safaat Gunawan. (2023). “Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia.” *Jurnal Al Tasyri’iyyah* 3, No. 1 : 87–108.

Patrick Corputty, Yunanto, Dan Andri Sutrisno, (2025). “Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Iblam Law Review* 5, No. 2 : 126–36.

Prasetyo, Nurhadi. (2024). “Status Hukum Dan Hak Anak Diluar Perkawinan (Studi Putusan Mk No. 46-Puu-Viii-2010).” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 4, No. 1 : 26–33. <https://doi.org/https://Jurnal.Anfa.Co.Id/Index.Php/Civilia/Article/View/2820>.

Purnama, Juwita. (20250). “Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.” *Keadilan* 23, No. 1 : 109–27.

Putri Hafidati, (2025). “The Role Of Birth Certificates In The Population Administration System For Children In Indonesia,” *Ijble International Journal Of Business, Law, And Education* 6, No. 2 : 1322, <https://doi.org/10.56442/Ijble.V6i2.1192>.

Regina Kurniawanti, (2025). “Menentukan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Tidak Sah (Kasus No. 129/Pdt. P/2024/Pa. Bkt Study),” 3, No. 2 : 207–15.

Ricardo Juanito Kalangi, Caecilia J. J. Waha, Dan Lusy K. F. R. Gerungan, (2023). “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12, No. 4.

Safitri, Bella Rahma, And Rosalinda Elsin Latumahina. (2025). “Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 3 : 1591–1604.

- Salimah, Alvy Nur, Agus Satory, And Mahipal. (2025). "Legal Protection And Certainty For Children Born Out Of Wedding Through Legal Remedies Recovering The Child ' S Origin In The Court (Analysis Of Decision Number 196 / Pdt . P / 2023 / Pn . Cbi)." *Rechtsvinding* 3, No. 2 : 143–50. <https://doi.org/10.59525/Rechtsvinding.V3i2.1027>.
- Salma, Qorin Anninda, And Eko Wahyu Ramadani. (2025). "Tinjauan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam." *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 2.
- Sarmadi, Ahmad Sukris, Anwar Hafidzi, And Latifah Abd Majid. (2026). "Revisiting Paternity And Inheritance In Islamic Law : Legal Recognition And The Status Of Children Born Out Of Wedlock In." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, No. 2: 404–27.
- Srikandi, Dewi Aulia, Yuniar Arifin, Dhiya Zalfa, Atiqoh, Lingga Hanisya, Sheva Dwi Novanto Ramadhan, And Astika Nurul Hidayah. 2025. "Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum: Implikasi Yuridis Terhadap Status Kewarganegaraan, Harta Bersama, Dan Hak Waris." *Jurnal Hukum Progresif* 8, No. 6 : 97–104.
- Syarifah Lisa Andriati, Nabila Marsiadetama Ginting, Dan Martha Ruth Elena. 2023. "Ketetapan Anak Luar Kawin Dengan Keluarga Ayahnya Pada Hubungan Keperdataan Sebagai Akibat Hukum Dari Putusan Mk No. 46 Tahun 2010 Civilia," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 5 : 96–103.
- Yahya Gazzali Herman. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado)," 5, No. April : 3.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 186.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Tahun 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28b Ayat (1) Dan (2).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.

Skripsi/Tesis

Firda, Nurizka. *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisula), Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisula).* Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (Unisula), 2024.

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, *Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Sumatera Selatan 2024*, Diakses Melalui Situs Resmi Bps Sumatera Selatan, <https://sumsel.bps.go.id>, Diakses Pada 28 Maret 2026.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, *Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Sumatera Selatan 2025*, Diakses Melalui Situs Resmi Bps Sumatera Selatan, <https://sumsel.bps.go.id>, Diakses Pada 28 Maret 2026.